



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Prof M. Yamin, SH, No. 65 Telpon (0376) 21206,21208 – Kode Pos 83612

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NOMOR : 421.1/ 3276. I /DIK.III/2011

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NW KOKOK PUTEK
KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi oleh Tim Visitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NW Kokok Putek yang telah beroperasi sejak Tahun Pelajaran 2010/2011 layak diberikan izin operasional sebagai sebuah lembaga yang dipinitif dengan status terdaftar dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NW Kokok Putek Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 Tahun 2007 tentang Kompetensi Kepala Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin Operasional bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NW Kokok Putek Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur;
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NW Kokok Putek desa Bilok Petung Kecamatan Sembalun sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu berada dibawah naungan yayasan LPP - AL - ASGGAF Desa Bilok Petung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis pembinaannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur;
- KETIGA : Hak dan Kewajiban dengan status sekolah *terdaftar* bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NW Kokok Putek Desa Bilok Petung berlaku ketentuan sebagaimana Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta lainnya di Kabupaten Lombok Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Selong
Pada tanggal 28 September 2011



Tembusan Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Bupati Lombok Timur di Selong;
4. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di mataram;
5. Kepala Bappeda Lombok Timur di Selong;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur di Selong;
7. Kepala Dinas PPKA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
8. Kepala SMK NW Kokok Putek di Bilok Petung;